



**P U T U S A N**

**Nomor 122 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Arisah binti La Daming**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, melalui kuasa hukumnya Abd. Rasyid, SH. selanjutnya disebut **penggugat**;  
melawan

**Misbahuddin bin Buriadi Abu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bila utara, Kelurahan bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 122 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp. dengan penjelasan secukupnya di persidangan telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 15 Juli 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 170/23/VII/2004, tanggal 16



Juni 2004, yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

- 2 Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- 3 Bahwa, berkisar kurang lebih tiga tahun umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percecokan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau bertengkar mulut.
- 4 Bahwa percecokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
  - Tergugat selalu minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk.
  - Tergugat kalau dinasihati tidak menerima baik, malah balik menyerang penggugat dengan perkataan yang tidak sop/an dan bahkan memukul penggugat.
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2009 ketika itu penggugat tidak sempat mencuci pakaian tergugat karena tidak jalan air akhirnya tergugat pulang ke rumah orang tuanya mencuci pakainnya dan sejak itupula tergugat jarang pulang ke rumah, tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan kalau pulang ke rumah hanya mengambil pakaiannya kemudia tergugat pergi lagi.
- 6 Bahwa, menjelang tiga bulan tergugat di rumah orang tuanya, tergugat pernah memasukkan perkara perceraian dengan nomor 497/Pdt.G/2009/PA.Wsp. akan tetapi perkara tersebut tidak diterima.
- 7 Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali, maka penggugat memilih jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.



- 8 Bahwa kini penggugat dengan tergugat telahpisah tempat selama kurang lebih satu tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang tanggal 4 April 2011 yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, lalu majelis hakim berupaya menasihati kedua belah pihak yang berperkara bahkan telah diberi kesempatan untuk menempuh jalur mediasi guna memenuhi maksud PERMA pasal 2 no. 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. H. Abd. Samad sebagai mediator namun tidak berhasil, sedangkan pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya Abdul Rasyid, S.H., hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap diperintahkan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

*Putusan 122/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170 / 23 /VII / 2004, tanggal 28 Februari 2008 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, dan diberi kode P.

**b. saksi-saksi dibawah sumpah.**

Saksi kesatu Buriadi bin Abu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, Dines perhubungan Soppeng, bertempat tinggal di Bila utara, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena tergugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2004.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga bersama selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka minum-minuman keras dan bila terjadi pertengkaran tergugat ringan tangan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras tetapi saksi mengetahui kalau tergugat suka minum-minuman keras karena saksi biasa melihat tergugat mabuk dan muntah-muntah serta berbau minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena saksi telah berupaya menasihati tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak sanggup merubah sifatnya.



Saksi kedua Rugayyah binti La Kallo memberikan keterangan yang pada pokoknya.

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut berlangsung penggugat dengan tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka main pacaran, suka minum-minuman keras dan apabila dinasihati tergugat tidak mengindahkan.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat sama-sama dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras tetapi saksi mengetahui kalau tergugat suka minum-minuman keras karena tergugat sendiri menyampaikan saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Putusan 122/Pdt.G/2011/PA Wsp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majlis hakim telah berupaya dengan maksimal agar penggugat dengan tergugat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah menempuh jalur mediasi guna memenuhi maksud pasal 2 PERMA no.1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. H. Abdul Samad sebagai mediator namun tidak berhasil pula.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda pertengkaran dan perselisihan karena tergugat suka minum-minuman keras dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majlis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut, dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P. tersebut dinilai memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor Nomor 122 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp. tanggal 10 Mei dan 18 Mei



2011, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya hadir sidang pertama sedangkan sidang-sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir lagi, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, sehingga secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III halaman 405 sebagai berikut :

**نم ماكد نيملسما ماف جي وهف ملاظ ق دلا ه**

**نمى لى عد م كاد**

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya “

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum ( *rechts on dekking* ), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majlis hakim akan mempertimbangkan bukti P., dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat, yaitu Buriadi bin Abu dan Rugaiyyah binti La Kallo,

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali.

Putusan 122/Pdt.G/2011/PA Wsp.





Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majlis hakim mendengar keterangan keluarga dekat kedua belah pihak sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, terbukti penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga bersama selama kurang lebih tiga tahun dan kini telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti saksi telah menyaksikan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah hidup harmonis, oleh karena itu terdapat indikasi percekocokan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar akibat tergugat suka main pacaran dan minum-minuman keras dan apabila dinasihati tergugat justru tidak mengindahkan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti akhirnya pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak yang berujung dengan kepergian tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih tiga tahun, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali bersama dengan penggugat serta tergugat tidak pernah memberi jaminan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim menilai terdapat bukti awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan.





Menimbang, bahwa ternyata kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa tergugat telah meninggalkan dan tidak pernah kembali kepada penggugat selama kurang lebih tiga tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga terbukti hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dan sudah tidak ada lagi hubungan ikatan ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu majlis hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga ( keluarga ) penggugat dan telah pecah ( *broken marriage* ).

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah tidak ada kemungkinan melakukan usaha merukunkan penggugat dan tergugat, karen antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar akibat tergugat tidak mampu merubah sifatnya yang suka main pacaran dan minum-minuman keras, sehingga majelis hakim menilai bahwa benar-benar antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majlis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

*Putusan 122/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majlis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

Artinya : “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya satu kali hadir di persidangan, dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan penggugat pada angka (2) bersifat umum, maka supaya tidak mengurangi maksud petitum tersebut, maka berdasar pada petitum subsider, yang berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majlis hakim berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Misbahuddin bin Buriadi Abu terhadap penggugat Arisah binti La Daming.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. A. Nurjihad, ketua majlis, Dra. Hj. Badriyah S.H., da Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Munirah Umar BA. panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya terguga

Hakim anggota,

Ketua majlis,

*Putusan 122/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



t.t.d

Dra. Hj. Badriyah SH.

t.t.d

Drs. H. Baharuddin, S.H.

t.t.d

Drs. A. Nurjihad

Panitera pengganti,

t.t.d

Munirah Umar BA.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	441.000,00